

Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat

Pasca Undang - Undang Cipta Kerja

Tengku Fariz, Benito Asdhie Kodiyat, M.S

Fakultas Hukum, Universitas Muhamamdiyah Suamtera Utara

Email: tengkufahriz@gmail.com

Abstrak

Sebagai wujud nyata tindakan pemerintah menjamin hak masyarakat adat dengan memacu semangat rakyat memanfaatkan atau menggali kekayaan yang terkandung bumi Indonesia ini. Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, masing-masing berbeda bentuk dan coraknya. Menyangkut hak ulayat dari kesatuan masyarakat Wewenang negara mengatur hubungan hukum antara orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. disebabkan karena hubungan hukum antara negara dengan tanah sangat mempengaruhi menentukan isi peraturan perundangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak yang timbul dari hubungan hukum tersebut, maka dalam kaitannya tersebut terdapat rumusan masalah yang akan di angkat dalam penelitian: Bagaimana Pengaturan hukum Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat, Bagaimana Akibat hukum Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat, Bagaimana Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca UU Cipta Kerja. Pada penelitian ini yang akan dilakukan adalah merupakan penelitian Yuridis Normatif, adalah pendekatan masalah masalah yang di dasarkan pada peraturan perundang-undangan, teori dan konsep yang berhubungan dengan penelitian ini. Akibat hukum berlakunya Undang Undang cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya.

Kata Kunci: Tanah Ulayat, Masyarakat Adat, Cipta Kerja.

Abstract

As a concrete manifestation of the government's actions guaranteeing the rights of indigenous peoples by spurring the enthusiasm of the people to use or explore the wealth contained in this Indonesian earth. One of the efforts of the community is to take advantage of the customary rights that exist in each region, each of which has a different form and pattern. The state regulates the legal relationship between people, including customary law communities, and land, which is closely related to the legal relationship between the state and land. This is because the legal relationship between the state and land greatly influences determining the contents of laws and regulations governing the legal relationship between people and land and customary law communities and their customary land. as well as the recognition and protection of rights arising from these legal relations, then in this connection there is a formulation of the problem that will be raised in the research: How is the legal regulation of customary land for indigenous peoples, what are the legal consequences of applying the work creation law on customary land to indigenous peoples, how is the protection of Indigenous Peoples' Rights Land After the Job Creation Law. In this research what will be carried out is a normative juridical research, is an approach to problems that are based on laws and regulations, theories and concepts related to this research. The legal consequence of the enactment of the copyright law on communal land is that they lose their rights to the forest as a natural resource for their life, including their traditional rights, so that indigenous peoples have difficulty meeting their needs from the forest as their source. -arbitrary, so that it is not uncommon to cause conflicts involving the community and rights holders. This situation is the result of the application of norms that do not guarantee legal certainty and social injustice.

Keywords: Ulayat Land, Indigenous Peoples, Job Creation.

A. Pendahuluan

Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan suatu hal wajar, karena hak hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Walaupun demikian, bagi Hartono keberadaan hak ulayat tersebut memang harus dilihat juga dalam hubungan dengan negara, jika hak ulayat merupakan hak masyarakat hukum adat secara tegas, baik melalui sumpah pemuda 1928 maupun proklamasi kemerdekaan dan UUD 1945, menyatakan tekad untuk membentuk ikatan kebangsaan kenegaraan (Rimbawan, 2020).

Pengesahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang Undang Cipta Kerja tidak memberikan pengaruh positif bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat ke depan, Beberapapasal yang berpihak terancam mandul karena ada kerangka regulasi yang sulit dipenuhi oleh masyarakat adat. Potensi situasi lebih buruk justru jauh lebih besar Maka, tidak heran kalau UU Cipta Kerja lahirdenganhujan gugatan berbagai pihak, termasuk kalangan yang peduli dengan nasib masyarakat adat.

Melihat paparan pasal-pasal dalam omnibus-law yang berkaitan dengan persoalan agraria, terdapat beberapa pasal yang sangat bersinggungan dengan kehendak pasal-pasal dalam UUPA. Klaster tersebut mempunyai imbas yang sangatkuat dengan peraturan perundangan lainnya. Menabrak Konstitusi. Pengabaian terhadap konstitusi, secara khusus Pasal 33 UUD 1945, Ayat (3) mengenai kewajiban Negara atas tanah dan kekayaan alam Bangsa dan Ayat (4) mengenai prinsip dan corak demokrasi ekonomi yang dianut Bangsa. Lahan menjadi salah satu isu utama dalam kegiatan berusaha. Kemudahan pengurusan lahan perlu diciptakan untuk meningkat iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja. Salah satunya dengan mengubah ketentuan Undang-Undang Penataan Ruang mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebelum jangka waktu 5 tahun untuk kegiatan investasi dengan kriteria dan persyaratan yang ketat.

Ketentuan omnibus law Cipta Kerja dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah top down (atas-bawah), bukan bottom up (bawah-atas), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkalkali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan (Neununny, 2021).

Praktik omnibus law Cipta Kerja yang mengancam sektor agraria dan lingkungan hidup dalam konteks perlindungan dan pengelolaan lingkungan mencerminkan tidak ada peran serta masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, sementara yang ada adalah investor dalam proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Hal ini sangat membahayakan bagi masyarakat dan masyarakat hukum adat dalam konteks pengelolaan lahan dan perlindungan lingkungan. Pendekatan dalam ketentuan ini hanyalah *top down* (atas-bawah), sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan (Busroh, 2017).

Pasal-pasal dalam UUPA pada dasarnya merupakan penjelmaan dari sila-sila Pancasila. Pasal 1 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Seluruh bumi, air, dan ruang angkasa yang terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa adalah bumi, air, dan ruang angkasa bangsa Indonesia dan merupakan kekayaan nasional” merupakan perumusan dari pasal

1 Pancasila yaitu “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sila Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab termaktub dalam pasal 10 UUPA yang pada pokoknya mengatur kewajiban masyarakat untuk mengerjakan dan mengusahakan tanah pertanian yang menjadi haknya secara aktif dan menghindari unsur-unsur pemerasan, serta pasal 11 UUPA yang prinsipnya mengatur hubungan hukum dengan tanah dan hak-hak atas tanah untuk mencegah penguasaan tanah yang melampaui batas¹⁵ Fakta tentang terjadinya konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumber daya alam di beberapa kawasan di Indonesia. Selain konflik normative antara hukum adat dengan hukum Negara, juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber daya alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum local ke dalam tatanan hukum nasional, sebagaimana dimaksud oleh Philips Nonnet dan Selznick, dengan merespon prinsip-prinsip hukum adat yang diformulasikan dan dikemas dalam hukum nasional.

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan yuridis normative, pendekatan yuridis normatif diartikan sebagai penelitian atas aturan-aturan perundangan, baik ditinjau dari sudut hierarki perundang-undangan (Horizontal). Tulisan ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu (Hanifah, 2018).

B. Pembahasan

Pengaturan Hukum Tentang Hak Atas Tanah Ulayat Masyarakat Adat

Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat, yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada”, demikian pasal 3. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat diatur dalam pasal 3 “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Hak-hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang lain serta badan-badan hukum adapun macam-macam hak atas tanah yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1. Tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UUPA. Hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa.

Pada tanggal 30 September 1999 diundangkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan undang-undang no 5 tahun 1966 tersebut di atas. Tampak ada perkembangan pada kebijakan yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan ulayatnya. Tetapi perkembangan itu, biarpun positif, masih tampak “setengah hati”. Ada Bab khusus mengenai masyarakat hukum adat. Tetapi tidak tampak menyebutkan hak ulayatnya dalam pasal-pasal dan penjelasannya.

Istilah ‘masyarakat hukum adat’ merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa: masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan. Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentuyang mencabut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 – dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat (Wahyuni, 2019).

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-menurun.

Akibat Hukum Berlakunya Undang Undang Cipta Kerja Atas Tanah Ulayat Terhadap Masyarakat Adat

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Pertama dampak bagi rakyat dengan pekerjaan sebagai petani, atas dasar mengurangi regulasi birokrasi yang begitu panjang, tetapi hanya menguntungkan para pemodal yang melakukan investasi saja karena membahayakan sendi ekonomi kerakyatan, khususnya para petani yang akhirnya hanya bergantung sebagai petani penggarap saja. Adapun yang Kedua UU Cipta Kerja tidak berpihak pada masyarakat yang lemah posisi ekonominya, antara lain rakyat kecil dan masyarakat hukum adat, reformasi agraria dianggap tidak penting khususnya terhadap redistribusi lahan bagi petani dan penguasaan tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan, redistribusi adalah distribusi kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah.

Pemberian dan pelaksanaan HPL juga harus dipastikan mencapaitujuan perlindungan terhadap lingkungan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat terutama pada mereka yang berada di sekitar lokasi tanah Hak Pengelolaan tersebut. Dengan tujuan ini maka tidak dapat dibenarkan jika pembangunan yang dijalankan di atas tanah Hak Pengelolaan melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup serta menimbulkan pemiskinan pada warga di sekitarnya. Orientasi komersial pada pelaksanaan HPL merupakan contoh nyata pengingkaran Hak Pengelolaan terhadap tujuan asalnya sebagai elemen pelaksanaan kewenangan menguasai Negara atas dasar itu maka evaluasi terhadap pemberian HPL penting untuk dilakukan. Termasuk ke dalam evaluasi ini adalah pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan watak Hak Pengelolaan tersebut.

Asumsi jika pengesahan UU Cipta Kerja akan memperluas lapangan pekerjaan jug keliru, karena, dengan penyederhanaan izin oprasi perusahaan, hal itu justru akan membunuh lapangan pkerjaan yang sudah ada. Padahal dari lapangan dari lapangan pekerjaan itu lah masyarakat yang berdaulat atas tanahnya dan mampu memproduksi pangan secara mandiri justru mampu bertahan, pengesahan UU Cipta Kerja berpotensi menciptakan 30 juta lapangan kerja baru bagi masyarakat indonesia malh berpotensi menghapus seidaknya 20 juta lapangan kerja tradisional bagi masyarakat adat.

Diantaranya, UU Cipta Kerja telah melanggar pasal 33 ayat 3, 4 UUD 1945, mengenai kewajiban negara atas sumber daya agraria indonesia agar di pergunakan untuk sebesar besarnya kemakmuran rakyat melalui demokrasi ekonomi, parahnya lagi banyak putusan mahkamah konstitusi (MK) yang telah menguatkan hak konstitusi rakyat, utamanya petani, nelayan, masyarakat adat, dan produsen pangan kecil justru dikangkangi oleh UU ini.

Selain dari pengaturan tanah hak ulayat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, melalui Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 menentukan, bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam UU. Ketentuan Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 bertolak belakang dengan pendapat Boedi Harsono yang menyatakan bahwa UUPA sengaja tidak memerintahkan mengatur lebih lanjut tanah hak ulayat dalam peraturan pelaksanaan UUPA, karena hak itu keberadaannya akan dihapus. Sepuluh tahun setelah amandemen

konstitusi ternyata masih belum mampu menyelesaikan persoalan sebenarnya yang dihadapi masyarakat hukum adat terutama di daerah.

Perlindungan Atas Tanah Ulayat Hak Masyarakat Adat Pasca Undang Undang Cipta Kerja

Undang-Undang cipta lapangan kerja yang bermetode Omnibus Law ini pada intinya adalah pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota pada satu pintu yaitu pemerintah pusat kirianya dampat memberikan yang postifi bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah ulayat. Namun, Masyarakat hukum adat yang menjadi korban konflik agrarian dan pemanfaatan sumberdaya alam oleh negara dan swasta di satu pihak dan masyarakat hukum adat berada di lain pihak. Negara dengan hak menguasainya terhadap bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya memiliki kekuasaan untuk menentukan pemanfaatannya dan swasta sebagai pemilik modal dapat berkolaborasi dalam pemanfaatannya dengan mengabaikan rakyat terutama masyarakat hukum adat.

UU Omnibus Law Cipta Kerja, segala ketentuan yang mengatur persoalan agraria, menjadi objek eksploitasi dari investor di bidang kehutanan, pertambangan mineral dan batubara, ketenagalistrikan, perumahan dan kawasan permukiman, dan lain sebagainya pada saat berhubungan dengan penggunaan tanah dan hak atas tanah, demi kepentingan umum harus dibebaskan. Namun spirit reforma agraria dalam upaya perlindungan terhadap masyarakat lokal dan masyarakat hukum adat tidak terlihat, inilah upaya mendegradasi dan penggeseran paradigma penggunaan tanah dan spirit reforma agrarian yang seharusnya menjadi pertimbangan utama. Pada akhirnya, hak-hak apa pun atas tanah akan diubah dan dieksploitasi demi melanggengkan investasi, usaha, bisnis dan pendapatan negara, sementara tidak ada upaya inklaftau perlindungan terhadap wilayah-wilayah tertentu misalnya kawasan konservasi, lindung, dan ulayat.

Mencermati sistem perundang-undangan di Indonesia, Undang-Undang hasil konsep Omnibus Law bisa mengarah sebagai Undang-Undang Payung karena mengatur secara menyeluruh dan kemudian mempunyai kekuatan terhadap aturan yang lain. Akan tetapi di Indonesia justru tidak menganut Undang-Undang Payung karena posisi seluruh Undang-Undang adalah sama. Persoalan yang muncul bila dikaji dari perspektif teori peraturan perundang-undangan mengenai kedudukannya, sehingga kedudukannya harus diberikan legitimasi dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus diamandemen.

Legal standing terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa; Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Perubahan ketentuan dalam undang undang No 11 tahun 2021 tentang cipta kerja terdapat dalam bab VIII pada pasal 123, dalam perubahannya hanya merubah dan menambhkan beberapa isi pasal. Terdapat 11 pasal dalam Undang Undang No 2 tahun 2012 yang direvisi yani yang berkaitan dengan:

1. Penamhan jenis pembangunan untuk kepentingan umum
2. Upaya pencabutan pengadaan tanah seperti penyelsaaian status kawasan hutan
3. Percepatan pengadaa tanah terkait dengan tanah kas desa , tanah wakaf, tanah asset.

Pemberian sanksi terlalu ringan di UU Omnibus Law Cipta Kerja: praktik selama ini, tindak pidana lingkungan hidup banyak dilakukan oleh korporasi atau badan usaha dengan beragamnya jenis kejahatan yang dilakukan, misalnya dalam pembuangan secara sengaja terhadap limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), pembakaran hutan dan jenis kerusakan atau pencemaran lingkungan lainnya yang bersifat pidana. Asas ultimum remidium tetap diberlakukan dan dihormati, namun pemberian sanksi pidana yang rendah dan tidak jelasnya sanksi korporasi itu sendiri berkaitan dengan eksistensi badan usaha tersebut, serta pertanggungjawaban korporasi yang tidak jelas, korporasi akan semakin merajalela atas pelanggaran dan kejahatan lingkungan, dengan mengutamakan investasi dan bisnis, termasuk kelompok masyarakat di sekitar kegiatan usaha dan masyarakat hukum adat dalam

wilayah yang bertalian erat dengan sumber daya alam akan semakin terpinggirkan, kriminalisasi, dan pengusuran lahan dengan dasar penggunaan tanah untuk kepentingan umum, namun tidak ada proses pembebasan lahan yang benar dan sesuai dengan prosedur hukum.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Penghormatan dan pengakuan atas eksistensi masyarakat adat ini bahkan diperintahkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang menjadi acuan pembuatan undang-undang. Hal ini tentunya bertentangan dengan pendapat yang menyatakan bahwa hak ulayat tidak akan diatur dan UUPA juga tidak memerintahkan untuk diatur, karena pengaturan hal tersebut akan berakibat melangsung kan keberadaannya. Tentunya juga tidak cukup kuat bila pengaturan keberadaan hal ulayat hanya di tentukan oleh pemerintah daerah dengan mengikut sertakan para pakar hukum adat. Akibat hukum berlakunya uu cipta kerja terhadap tanah ulayat kehilangan haknya atas hutan sebagai sumber daya alam untuk kehidupannya, termasuk hak tradisionalnya, sehingga masyarakat hukum adat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dari hutan sebagai sumbernya. Bahkan acap hilangnya hak-hak masyarakat hukum adat dimaksud dengan cara sewenang-wenang, sehingga tidak jarang menyebabkan terjadinya konflik yang melibatkan masyarakat dan pemegang hak. Keadaan tersebut sebagai akibat berlakunya norma yang tidak menjamin kepastian hukum dan menimbulkan ketidakadilan terhadap masyarakat hukum adat dalam kaitannya dengan hutan sebagai sumber-sumber kehidupan mereka, karena subjek hukum yang lain dalam Undang-Undang memperoleh kejelasan mengenai hak-haknya atas hutan pengesahan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini masih terkatung nasibnya. Dari fenomena yang telah diuraikan tersebut, maka esensi sesungguhnya dari hak masyarakat hukum adat dalam omnibus law cipta kerja disinyalir belum memberikan perlindungan dan pengakuan secara bermartabat atas keadilan dan kesejahteraan masyarakat hukum adat.

2. Saran

Seyogyanya berlandaskan dengan prinsip-prinsip dan keberlakuan hukum yang berlaku di Indonesia, sehingga penyusunan regulasi produk hukum daerah memiliki suatu kekuatan hukum yang berjenjang sesuai dengan tingkatan hierarki peraturan perundangundangan dan dapat mengikat bagi setiap orang dalam melaksanakan dan menentukan hak-hak atas tanah adat yang berlaku di daerah, sehingga dapat diimplementasikan sesuai dengan kegunaannya serta dapat menghindari atau meminimalisirkan setiap permasalahan maupun sengketa atas tanah atau tanah adat yang selama ini merugikan berbagai pihak dan pemerintah daerah setempat proses penggunaan hak atas tanahnya berkaitan dengan lahan masyarakat dan atau masyarakat hukum adat, maka harus dan wajib diselesaikan terlebih dahulu. Upaya untuk memenuhi kebutuhan para pemilik modal atau kapital, dengan berbagai metodologi untuk mencapainya sehingga pembangunan hukum nasional diarahkan pada anutan ideologi sentralisme hukum dan menjadikan hukum sebagai alat di tangan yang berkuasa untuk mempertahankan kedudukan status quo yang dibungkus dengan balutan- balutan kesejahteraan rakyat, peningkatan taraf perekonomian masyarakat, dan penyederhanaan regulasi serta perizinan melalui UU Omnibus Law Cipta Kerja. Ketentuan ini terlihat top down (atas-bawah) sehingga masyarakat berada dalam posisi lemah dan tidak ada peranan sama sekali, sedangkan yang ditekankan berkali-kali adalah sistem persetujuan investor terhadap penggunaan hak atas tanah dan berkaitan dengan pengelolaan lingkungan. Secara umum utilitarianisme mengajarkan bahwa benar salahnya peraturan atau tindakan manusia tergantung pada konsekuensi langsung dari peraturan atau tindakan tertentu yang dilakukan. Dengan demikian baik buruknya tindakan manusia secara moral sangat tergantung pada baik buruknya konsekuensi tindakan tersebut bagi manusia.

Daftar Pustaka

- Busroh, F. F. (2017). Konseptualisasi Omnibus Law Dalam Menyelesaikan Permasalahan regulasi Pertanahan. *Jurnal Arena Hukum*, 10(2).
- Hanifah, I. (2018). *Pedoman Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Neununy, D. J. (2021). Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) Terhadap Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir. *Balobe Law Journal*, 1(2).
- Rimbawan, A. Y. (2020). Omnibus Law Dan Dampaknya Pada Agraria Dan Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 6(2).
- Wahyuni, E. (2019). Pelaksanaan Pengaturan Hak Menguasai Negara atas Tanah Menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum*, 6(2).